

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Konsumen memiliki resiko yang lebih besar dari pada pelaku usaha, hal ini disebabkan posisi tawar konsumen yang lemah. Konsumen harus dilindungi oleh hukum. Karena salah satu sifat, sekaligus tujuan hukum adalah memberikan perlindungan (pengayoman) kepada masyarakat. Perlindungan kepada masyarakat tersebut harus diwujudkan dalam bentuk kepastian hukum yang menjadi hak konsumen. Ketidaksetaraan kedudukan konsumen dengan pelaku usaha mengakibatkan Pemerintah mengeluarkan kaidah-kaidah hukum yang dapat menjamin dan melindungi konsumen.¹ Pembangunan dan perkembangan perekonomian umumnya dan khususnya di bidang perindustrian dan perdagangan internasional telah menghasilkan berbagai variasi produk yang dapat dikonsumsi. Di samping itu, globalisasi dan perdagangan bebas yang didukung oleh kemajuan teknologi telekomunikasi dan informatika telah memperluas ruang gerak arus transaksi produk melintas batas-batas wilayah suatu negara, sehingga produk yang ditawarkan bervariasi, baik produksi dalam negeri maupun luar negeri.

Kondisi yang demikian pada satu pihak mempunyai manfaat bagi konsumen karena kebutuhan konsumen akan produk yang diinginkan dapat terpenuhi serta semakin terbuka lebar kebebasan untuk memilih aneka jenis dan kualitas produk sesuai dengan keinginannya dan kemampuan konsumen. Di sisi lain, kondisi dan fenomena tersebut di atas dapat mengakibatkan kedudukan pelaku usaha dan konsumen tidak menjadi tidak seimbang dengan konsumen pada posisi yang lemah. Dalam era globalisasi pasar, produk yang ditawarkan begitu beragam

¹ Susanti Adi Nugroho, **Proses Penyelesaian Sengketa Konsumen ditinjau dari Hukum Acara serta kendala Implementasinya** (Jakarta : Kencana, 2008) hal.58

sehingga menyulitkan para produsen dalam berebut pangsa pasar. Bagi pihak konsumen terkadang membingungkan dalam memilih barang padahal barang-barang tersebut sama-sama memberikan manfaat yang serupa, sehingga yang akan dijadikan pertimbangan konsumen adalah kualitas barang tersebut.

Bagi pihak produsen yang perlu disadari adalah bahwa barang yang akan dikonsumsi perlu dipertimbangkan kualitas dan begitu juga dengan keberadaan barang tersebut. Suatu barang sangat penting untuk dikelola dengan baik agar konsumen akan selalu loyal akan produk tersebut. Barang yang akan diproduksi harus diuji kualitas serta manfaat atas barang tersebut, maka dengan begitu barang yang akan diproduksi akan diketahui manfaat utama bagi yang menggunakan.

Pengadaan barang yang akan dipasarkan harus memenuhi syarat yang telah ditetapkan oleh undang-undang dengan adanya syarat tersebut konsumen merasa aman akan pemilihan barang yang akan dikonsumsi. Banyak konsumen keliru akan hal ini, penerapan yang diisyaratkan kepada para produsen sudah diberikan ketentuan untuk memproduksi barang yang benar-benar memiliki manfaat yang baik bagi konsumen. Tetapi sering terjadi pelanggaran akan hal ini, akibat bahan untuk berproduksi yang tidak seimbang dengan hasil penjualan barang yang diperdagangkan para pelaku usaha menjadikan para pelaku usaha melakukan kecurangan yang sifatnya merugikan masyarakat sebagai konsumen barang tersebut. Oleh karena itu, apabila di lain hari muncul keluhan atau kerusakan produk atau barang yang mengakibatkan kerugian pada konsumen, maka pelaku usaha harus bertanggung jawab penuh atas beban kerugian yang diderita oleh konsumen. Banyak hal yang dapat merugikan konsumen antara lain masalah harga barang, persaingan curang, pemalsuan, penipuan, periklanan yang menyesatkan, dan sebagainya. Hal ini tidak saja telah merugikan harta benda atau kesehatan, bahkan dapat menimbulkan kematian, di

samping dapat menumbuhkan pola konsumsi yang tinggi yang tidak sesuai dengan tingkat pendapatan dan pendidikan masyarakat yang relatif masih rendah yang menyangkut atas mutu barang.

Pelaku usaha yang sering tidak memikirkan keadaan kualitas barang dan jasa yang dihasilkan demi memperkaya diri sendiri dan membiarkan konsumen terus dalam keterpurukan dengan terus menerima apapun dari pelaku usaha. Contohnya dalam hal ini banyak ditemukan dalam jajanan anak-anak dimana gula diganti dengan sari manis, dan tidak jarang juga makanan yang dicampur dengan zat pewarna kimia bahkan sampai menggunakan pewarna tekstil (pewarna pakaian) padahal zat-zat yang digunakan ini sangat berbahaya bagi kesehatan konsumen, akan tetapi demi meraup keuntungan yang besar oleh pelaku usaha melalui kiat promosi, penjualan, serta penerapan perjanjian standar yang merugikan konsumen.

Permasalahan di bidang perlindungan konsumen yang pernah terangkat ke permukaan, menambah panjang deretan kasus di bidang perlindungan konsumen itu sendiri. Permasalahan sengketa juga sering ada yang menjurus kepada perbuatan pidana yang disebabkan oleh pelaku usaha yang tidak sportif dan bertanggung jawab dalam menjalankan kegiatan usahanya, misalnya dalam kasus ini terdakwa yang bernama Sunoko Bin Suyadi yang memproduksi garan jenis Briket dan garam halus dimana yang dinyatakan dalam label tertulis 30 PPM ternyata hasil pengujian lapangan untuk garam konsumsi halus merek Cap Dua Gajah ukuran 200 mg hasil pengujian kadar yodiumnya hanya 11,38 PPM dan untuk garam konsumsi garam halus merek Kondang Dut ukuran 125 mg hasil pengujian kadar yodiumnya 10,31 PPM, terdakwa mengetahui hal tersebut bahwa garam yang di produksi tidak memenuhi standar ketentuan perundang-undangan namun terdakwa tetap memproduksi dan memperdagangkan kepada masyarakat, sehingga sangat merugikan konsumen.

Hal ini berkaitan erat dengan salah satu tujuan perlindungan konsumen yaitu untuk meningkatkan kualitas produk demi kenyamanan, keamanan dan keselamatan konsumen sesuai dengan ketentuan (UUPK Pasal 3 huruf f)². Pelaku usaha yang melakukan perbuatan curang terhadap publik dalam menawarkan barangnya dapat dijatuhi hukuman penjara atau denda. Pertama terjadi satu perbuatan yang bersifat menipu. Kedua, karena perbuatannya menimbulkan kerugian bagi pesaingnya dan pembeli atau konsumen. Masyarakat antara pelaku usaha yang memproduksi dan/atau memperdagangkan produk palsu atau pun barang yang tidak sesuai kebutuhan dengan konsumen melainkan merugikan konsumen menyebabkan permasalahan atau biasa disebut dengan sengketa konsumen. Penyelesaian sengketa konsumen dapat dilakukan dengan biaya yang murah dan cara yang mudah. Sehubungan dengan hal tersebut, penulis ingin mencoba menyajikan suatu laporan yang berkaitan dengan hukum perlindungan konsumen dengan judul “ **Tindak Pidana Memproduksi dan Memperdagangkan Barang Yang Tidak Sesuai Dengan Menurut Ketentuan UU Perlindungan Konsumen (Studi Putusan No.76/Pid Sus / 2012 / PN-Pt)**”

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan rumusan masalah tersebut di atas, maka yang menjadi permasalahan dalam penulisan proposal ini adalah tentang bagaimana dasar pertimbangan hakim dalam menghukum pelaku tindak pidana memproduksi atau memperdagangkan barang yang tidak sesuai dengan kualitas menurut UU No.8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen, dikaitkan dengan Studi Putusan No.76 / Pid Sus/2012?

C. Tujuan Masalah

² Undang-Undang No.8 Tahun 1999, **Tentang Perlindungan Konsumen**, Pasal 3 huruf f

Berdasarkan perumusan masalah di atas dapat disimpulkan yang menjadi tujuan dalam penulisan proposal ini adalah untuk mengetahui dasar pertimbangan hakim dalam merumuskan tindak pidana memproduksi dan atau memperdagangkan barang yang tidak sesuai dengan kualitas menurut UU No.8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen dikaitkan dengan studi Putusan No.76/ Pid Sus / 2012.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Menambahkan ilmu pengetahuan dan memberikan wawasan pemikiran bagi mahasiswa serta pandangan-pandangan dan saran-saran yang dapat dijadikan masukan mengenai tindak pidana bagi pelaku yang memproduksi dan memperdagangkan barang yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

2. Manfaat Praktis

- a. Sebagai masukan bagi pembuat undang-undang, aparat penegak hukum serta masyarakat luas yang merupakan konsumen untuk lebih meningkatkan pengawasan

- terhadap pelaku usaha agar lebih bertanggungjawab dalam menghasilkan produk yang lebih berkualitas dengan tidak hanya mengharapkan laba yang besar tanpa memperhatikan kepentingan konsumen sebagai pengguna suatu barang.
- b. Memberikan masukan kepada Pemerintah, penjahat yang berwenang seperti Lembaga Konsumen Indonesia, Konsumen dan penegak hukum yang peka terhadap masalah perlindungan konsumen serta kepada konsumen agar lebih bijak dan berani dalam meningkatkan kemampuan dan kemandirian untuk melindungi diri.

BAB II

TINJAUAN KEPUSTAKAAN

A. Pengertian Tindak Pidana dan Unsur-Unsur Tindak Pidana

1. Pengertian Tindak Pidana

Istilah tindak pidana adalah merupakan terjemahan dari istilah “*strafbaar feit*”, yang dimana istilah “*strafbaar feit*” ini merupakan istilah yang terdapat di dalam KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) atau WvS (*Wetboek van Strafrecht*). Walaupun istilah “*strafbaar feit*” ini dikenal di dalam WvS (KUHP), akan tetapi mengenai penjelasan tentang apa yang sebenarnya dimaksud dengan “*strafbaar feit*” itu tidak ada terdapat di dalam WvS (KUHP) itu sendiri.

Istilah tindak pidana yang dikenal dengan kata “*strafbaar feit*” ini pertama kali diperkenalkan oleh pihak pemerintah Departement Kehakiman, yang dimana istilah ini banyak dipergunakan dalam Undang-undang Tindak Pidana Korupsi, Undang-undang Tindak Pidana Narkotika, dan Undang-undang mengenai Pornografi yang mengatur secara khusus Tindak Pidana Pornografi,³ walaupun demikian pengertian tentang tindak pidana tidak dapat juga ditemukan, ini dikarenakan para pembentuk undang-undang tidak memberikan penjelasan mengenai apa sebenarnya yang dimaksud dengan “*strafbaar feit*”, itu sendiri, sehingga timbulah doktrin-doktrin dari para sarjana yang memberikan pendapatnya tentang apa yang dimaksud dengan “*strafbaar feit*”.

Pendapat para sarjana tentang “*Strafbaar feit*” atau tindak pidana

a. Van Hamel

Van Hamel mengatakan bahwa “*strafbaar feit*” itu adalah kelakuan orang yang dirumuskan dalam Undang-undang, bersifat melawan hukum, patut dipidana dan dilakukan dengan kesalahan.⁴

b. Hazewinkel-Suringa

Hasewinkel-Suringa mengatakan bahwa “*strafbaar feit*” adalah suatu perilaku manusia yang pada suatu saat tertentu telah ditolak di dalam sesuatu pergaulan hidup tertentu dan dianggap sebagai perilaku yang harus ditiadakan oleh hukum pidana dengan menggunakan sarana-sarana yang bersifat memaksa yang terdapat didalamnya.⁵

³ Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana*, Rajawali Pers, Jakarta, 2010, hal. 47

⁴ Chairul Huda . *Dari Tindak Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, Kencana, Jakarta, 2008, hal.27

⁵ P.A.F.Lamintang, *Dasar-dasar Hukum Pidana Inndonesia*, Citra Aditya Bhakti, Bandung, 2011 hal.181

c. Prof. Van Hattum

Menurut Prof. Van Hattum perkataan “*strafbaar feit*” itu berarti *voor straf in aanmerking komend*” atau “*Straf verdienend*” yang mempunyai arti “pantas untuk dihukum”, sehingga perkataan “*strafbaar feit*” seperti yang telah digunakan oleh pembentuk undang-undang di dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana itu secara “eliptis” haruslah diartikan sebagai “suatu tindakan, yang karena telah melakukan tindakan semacam itu membuat seseorang menjadi dapat dihukum”⁶.

d. Simons

Simons merumuskan “*strafbaar feit*” itu sebagai suatu tindakan melanggar hukum yang telah dilakukan dengan sengaja ataupun tidak dengan sengaja oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya dan yang oleh undang-undang telah dinyatakan sebagai suatu tindakan yang dapat dihukum”⁷.

Alasan Simons mengapa merumuskan “*strafbaar feit*” seperti di atas adalah karena:

- a) Untuk adanya suatu “*strafbaar feit*” itu diisyaratkan bahwa disitu harus terdapat suatu tindakan yang dilarang ataupun yang diwajibkan oleh undang-undang, dimana pelanggaran terhadap larangan atau kewajiban semacam itu telah dinyatakan sebagai suatu tindakan yang dapat dihukum;
- b) Agar sesuatu tindakan itu dapat dihukum, maka tindakan tersebut harus memenuhi semua unsur dari delik seperti yang dirumuskan di dalam undang-undang, dan

⁶ *Ibid*, hal.184

⁷ P.A.F.Lamintang, *Ibid*, hal.185

c) Setiap “*strafbaar feit*” sebagai pelanggaran terhadap larangan atau kewajiban menurut undang-undang itu, pada hakikatnya merupakan suatu tindakan melawan hukum atau merupakan suatu “*onrechtmatige handeling*”.⁸

e. Pompe

“Pompe mengatakan bahwa “*strafbaar feit*” itu sendiri harus dibedakan menjadi sebagai berikut:

- 1) Defenisi menurut teori memberikan pengertian “ *Strafbaar feit* “ adalah suatu pelanggaran terhadap norma, yang dilakukan karena kesalahan si pelanggar dan diancam dengan pidana untuk mempertahankan tata hukum dan menyelamatkan kesejahteraan umum;
- 2) Defenisi menurut hukum positif, merumuskan pengertian “*Strafbaar feit*” adalah suatu kejadian (*feit*) yang dapat dihukum.⁹

f. J.E.Jonkers

Jonkers memberikan dua pengertian tentang “*strafbaar feit*” yaitu sebagai berikut:

- 1) Defenisi pendek memberikan pengertian “*strafbaar feit*” adalah suatu kejadian (*feit*) yang dapat diancam pidana oleh undang-undang;
- 2) Defenisi panjang atau lebih mendalam memberikan pengertian “*strafbaar feit*” adalah suatu kelakuan yang melawan hukum berhubungan dilakukan dengan sengaja atau alpa oleh orang yang dapat dipertanggungjawabkan.¹⁰

⁸ *Ibid.*

⁹ Bambang Poernomo, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, Yogyakarta, 1982, hal.91

g. Komariah E.Sapardjaja

Komariah E. Sapardjaja mengatakan bahwa tindak pidana itu adalah suatu perbuatan manusia yang memenuhi perumusan delik, melawan hukum dan pembuat bersalah melakukan perbuatan itu.¹¹

h. Indriyanto Seno Adji

Indriyanto Seno Adji mengatakan bahwa tindak pidana adalah perbuatan seseorang yang diancam pidana, perbuatannya bersifat melawan hukum, terdapat suatu kesalahan dan bagi pelakunya dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya.¹²

2. Unsur-Unsur Tindak Pidana

Setelah mengetahui tentang apa yang dimaksud dengan Tindak Pidana atau “*Strafbaar feit*”, maka diketahui bahwa pada hakikatnya tiap-tiap tindak pidana yang dilakukan harus terdiri dari unsur-unsur yang lahir oleh karena perbuatannya yang mengandung kelakuan dan akibat yang ditimbulkan karenanya. pada dasarnya unsur-unsur tindak pidana hanya dibagi menjadi 2 (dua) yaitu unsur-unsur subjektif dan unsur-unsur objektif.

¹⁰ Bambang Poernomo, *Ibid*, hal.91

¹¹ Chairul Huda, *op cit*, hal 27

¹² *Ibid*.

Menurut P.A.F.Lamintang yang dimaksud dengan unsur-unsur subjektif adalah unsur-unsur yang melekat pada diri si pelaku atau yang berhubungan dengan diri si pelaku dan termasuk ke dalamnya yaitu segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya, sedang unsur-unsur objektif itu adalah unsur-unsur yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaan, yaitu di dalam keadaan-keadaan mana tindakan-tindakan dari si pelaku itu harus dilakukan.¹³

Adapun yang menjadi unsur-unsur subjektif dan objektif dari suatu tindak pidana itu adalah:

1. Unsur-unsur subjektif :

- a. Kesengajaan atau ketidaksengajaan (*dolus* dan *culpa*);
- b. Maksud atau “*voornemen*” pada suatu percobaan atau “*poging*” seperti yang dimaksud di dalam Pasal 53 ayat (1) KUHP;
- c. Macam-macam maksud atau “*oogmerk*” seperti yang terdapat misalnya di dalam kejahatan-kejahatan pencurian , penipuan, pemerasan, pemlasuan dan lain-lain;
- d. Merencanakan terlebih dahulu atau “*voorbedachte raad*” seperti yang misalnya terdapat di dalam kejahatan pembunuhan menurut Pasal 340 KUHP;
- e. Perasaan takut atau “*vrees*” seperti yang antara lain terdapat di dalam rumusan tindak pidana menurut Pasal 308 KUHP.

2. Unsur-unsur objektif :

- a. Sifat melanggar hukum atau “*wederrechtelijkheid*”;
- b. Kualitas dari si pelaku misalnya” keadaan sebagai seorang pegawai negeri” di dalam kejahatan jabatan menurut Pasal 415 KUHP atau “keadaan sebagai pengurus atau

¹³ P.A.F.Lamintang, *op cit*, hal.193

komisaris dari suatu perseroan terbatas” di dalam kejahatan menurut Pasal 398 KUHP;

- c. Kausalitas, yakni hubungan antara sesuatu tindakan sebagai penyebab dengan sesuatu kenyataan sebagai akibat.¹⁴

Jika dilihat dalam rumusan-rumusan tindak pidana tertentu dalam KUHP tepatnya pada BUKU II dan BUKU III, dapat juga diketahui bahwa ada 11 unsur tindak pidana, yaitu:

- a. Unsur tingkah laku;
- b. Unsur melawan hukum;
- c. Unsur kesalahan;
- d. Unsur akibat konstitutif;
- e. Unsur keadaan yang menyertai;
- f. Unsur syarat tambahan untuk dapatnya dituntut pidana;
- g. Unsur syarat tambahan untuk memperberat pidana;
- h. Unsur syarat tambahan untuk dapatnya dipidana;
- i. Unsur objek hukum tindak pidana;
- j. Unsur kualitas subjek hukum tindak pidana;
- k. Unsur syarat tambahan untuk memperingan pidana.¹⁵

Kesemua unsur tindak pidana yang telah dijelaskan diatas merupakan hal yang sangat penting bagi pembuktian untuk menjerat pelaku tindak pidana. Akan tetapi menurut S.R.Sianturi unsur-unsur dari suatu tindak pidana yang harus dapat dibuktikan adalah:

¹⁴ *Ibid*,

¹⁵ Adami Chazawi, (*I*) *Pelajaran Hukum Pidana* , Rajawali pers, Jakarta, 2002, hal.82

1. Unsur subjek
2. Unsur kesalahan
3. Unsur bersifat melawan hukum
4. Unsur tindakan yang dilarang atau diharuskan oleh perundang-undangan yang atas pelanggaranannya diancamkan suatu tindak pidana
5. Unsur waktu

Yang dimana unsur pertama sampai dengan keempat ada di hukum pidana material sedangkan unsur kelima ditentukan di hukum pidana formal (Pasal 121 dan 143 KUHP)¹⁶.

Selain unsur-unsur tindak pidana yang pada umumnya melekat dalam suatu tindak pidana yang seperti dijelaskan diatas, ada beberapa unsur-unsur khusus yang terkandung dalam tindak pidana tertentu menurut Wirjono Prodjodikoro yaitu:

Titel XXVIII dari buku II KUHP tentang “kejahatan jabatan (*ambtsmisdrijven*)” memuat beberapa pasal, yang menyebutkan sebagai unsur khusus, bahwa si pelaku harus “*ambtenaar*” atau pegawai negeri. Titel XXIX dari buku II KUHP tentang “kejahatan pelayaran” (*Scheepvaart misdrijven*) memuat beberapa pasal, yang menyebutkan sebagai unsur khusus, bahwa si pelaku harus si pengemudi kapal (*schipper*) atau anak-anak kapal (*schepelingen*), dan pasal 341 KUHP yang melarang membunuh bayi yang baru lahir, menyebutkan sebagai unsur khusus, bahwa si pelaku harus ibunya sendiri, yang

¹⁶ S.R.Sianturi, *Tindak Pidana di KUHP*, Alumni Ahaem-Petehaem, Jakarta, 1989, hal.1

melakukan pembunuhan ini terdorong oleh kekhawatiran akan terbongkar melahirkan anak itu, sedang maksud si ibu untuk menyembunyikan kelahiran anak ini.¹⁷

B. Pengertian Tindak Pidana Konsumen dan Unsur-Unsur Tindak Pidana konsumen¹⁸

1. Pengertian Tindak Pidana Konsumen

Pengertian Tindak pidana konsumen adalah tindakan produsen atau pelaku usaha yang menimbulkan kerugian kepada konsumen dan atau mengganggu pembangunan perekonomian secara umum, dalam tingkat kompleksitas tertentu dapat dikategorikan sebagai perbuatan pidana. Perbuatan pidana atau juga disebut tindak pidana (delik) adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan itu disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa melanggar larangan tersebut.¹⁹ Perbuatan pidana yang dilakukan oleh pelaku usaha tersebut kemudian dapat dikategorikan sebagai tindak pidana di bidang ekonomi (tindak pidana ekonomi) karena ada kepentingan ekonomi nasional (umum) yang hendak dilindungi atau dipertahankan, yaitu menjaga agar tatanan perekonomian nasional tetap langgeng, berkembang baik, dan tidak kacau. Pada dasarnya perbuatan pidana atau tindak pidana dibedakan atas kejahatan dan pelanggaran sesuai dengan sistem yang dianut oleh KUH Pidana Indonesia,²⁰ tetapi dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen hal tersebut tidak dibedakan.

¹⁷ Wirjono Prodjodikoro, *Asas-asas Hukum Pidana Di Indonesia*, PT.Eresco, Jakarta, 1981, hal.66

¹⁸ Yusuf Shofie, *pelaku usaha, konsumen, Dan Tindak Korporasi*, Ghalia Indonesia,2002, hal 14

¹⁹ Moeljatno, 1987, *Azas-azas Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta, hal. 54.

²⁰ *ibid*, hal, 71

Pengertian Hukum Tindak Pidana konsumen juga mempunyai aspek pidana. Karena itu, hukum perlindungan konsumen adalah juga bagian dari hukum pidana. Jelasnya, hak-hak konsumen sebagaimana disebutkan di atas ada yang bernuansa publik sehingga dapat dipertahankan melalui hukum pidana. Perbuatan produsen yang menimbulkan kerugian kepada konsumen dalam tingkatan dan kompleksitas tertentu mungkin saja berdimensi kejahatan. Artinya, pertentangan dengan norma-norma hukum pidana dapat di kategorikan sebagai tindak pidana, karena itu diselesaikan dengan hukum pidana dan memakai instrument pidana.

Sebagai contoh, dapat ditunjuk perbuatan yang dimaksud dalam Pasal 204 KUH Pidana yang menentukan bahwa perbuatan menjual, menawarkan, menyerahkan atau membagi-bagikan barang yang diketahuinya membahayakan nyawa atau kesehatan orang diancam dengan pidana.

Penuturan David Tench di atas menunjukkan kemampuan hukum pidana dalam menanggulangi perilaku-perilaku curang para pelaku ekonomi, khususnya berkaitan dengan penegakan hak-hak konsumen. Bahkan, lebih jauh dikatakan bahwa kehadiran hukum pidana merupakan keharusan dalam menegakkan hak-hak konsumen.

Kecenderungan menetapkan ketentuan pidana dalam setiap perundang-undangan di setiap bidang hukum khususnya bidang hukum ekonomi, yang umumnya dimuat dalam bagian akhir dari undang-undang tersebut, menunjukkan bahwa fungsi hukum sebagai alat pengendalian dapat diterima.²¹

²¹ Ada tiga fungsi hukum di bidang ekonomi, yaitu sebagai penentu arah, alat legitimasi, dan alat

2. Unsur-Unsur Tindak Pidana Konsumen

Pasal 62 ayat 1 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen , yang intinya yaitu kejahatan yang menawarkan atau memberi kesempatan memperdagangkan barang yang selengkapnya adalah sebagai berikut:

(1) Pelaku usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 13 ayat (2), Pasal 15, Pasal 17 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf e, ayat (2) dan Pasal 18 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak Rp 2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah).

(2) Pelaku usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, Pasal 12, Pasal 13 ayat (1), Pasal 14, Pasal 16, dan Pasal 17 ayat (1) huruf d dan huruf f dipidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau pidana denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

(3) Terhadap pelanggaran yang mengakibatkan luka berat, sakit berat, cacat tetap atau kematian diberlakukan ketentuan pidana yang berlaku.

Pasal 63

Terhadap sanksi pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62, dapat dijatuhkan hukuman tambahan, berupa:

- a. perampasan barang tertentu;
 - b. pengumuman keputusan hakim;
 - c. pembayaran ganti rugi;
 - d. perintah penghentian kegiatan tertentu yang menyebabkan timbulnya kerugian
-

konsumen;

e. kewajiban penarikan barang dari peredaran; atau

f. pencabutan izin usaha.

- 1) diancam sebagai penipuan ringan dengan pidana penjara selama sepuluh bulan atau masa percobaan selama 18 bulan Tentang Perlindungan Konsumen:
 - a. dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk memperdagangkan barang yang tidak sesuai dan menjadikannya sebagai pencaharian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu;
 - b. dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk memperdagangkan barang yang tidak sesuai atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli dengan apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara;
 - c. menjadikan turut serta memperdagangkan barang yang tidak sesuai serta pencaharian.
- 2) Kalau yang bersalah melakukan kejahatan tersebut dalam menjalankan pencahariannya, maka dapat dicabut haknya untuk menjalankan pencaharian itu.
- 3) Yang disebut memperdagangkan barang yang tidak sesuai adalah tiap-tiap perdagangan barang, dimana pada umumnya mendapat untung bergantung pada peruntungan belaka, juga karena pelaku usahanya lebih terlatih dan mahir. Disitu termasuk segala peraturan

tentang perlindungan konsumen atau konsumen yang lain-lainnya yang demikian juga segala peraturan lainnya.

Dari pasal tersebut di atas ada beberapa unsur tindak pidana konsumen :

1. Menawarkan barang atau memberikan kesempatan kepada orang lain untuk suatu perdagangan barang yang tidak sesuai.
2. Turut serta dengan perdagangan barang tersebut.
3. Maksud menawarkan barang atau memberikan suatu perdagangan barang yang tidak sesuai itu ialah untuk menguntungkan diri sendiri dan orang lain dengan bersifat melawan hukum.
4. Maksud turut serta pada perdagangan barang yang tidak sesuai tersebut ialah sebagai mata pencaharian dan menguntungkan diri sendiri dengan bersifat melawan hukum.

C. Bentuk-bentuk Tindak Pidana Konsumen

Bentuk perlindungan konsumen yang dilakukan oleh pelaku usaha/produsen sebagai berikut:

1. Menerapkan standart mutu (ISO 9000, ISO 14000 serta standar Nasional Indonesia (SNI)
2. Memberikan informasi yang jelas, jujur terhadap produknya.

Era perdagangan bebas adalah merupakan era keterbukaan dan tanpa hambatan proteksi yang diharapkan terciptanya suatu kondisi perdagangan yang dilandasi oleh prinsip persaingan sehat.²² Perkembangan perubahan prinsip persaingan tertutupan, tradisional, monopoli dan

²² Husni Syawali, S.H.,M.H. Dan Neni Sri Imaniyati S.H.,M.H Hukum Perlindungan Konsumen, Mandar Maju. Bandung, 2000, hal 83

proteksi kepada era keterbukaan tanpa proteksi merupakan pencerminan dari pertumbuhan pemikiran ke arah modernisasi hubungan antar bangsa-bangsa.

Bentuk Tindak Pidana konsumen ini bermacam-macam, dan dilakukan dengan berbagai macam cara antara lain sebagai berikut :

1. Pemalsuan Barang yang tidak sesuai dengan barang aslinya, baik dari segi mutu dan merek barang, biasanya barang ini dipalsukan karena harga barang yang aslinya sangatlah mahal, sehingga membuat para produsen nakal berfikir untuk mencoba berbagai macam cara untuk meraup keuntungan sebesar-besarnya, sehingga tidak jarang dijumpai berbagai produk yang mirip bahkan hampir sama dan sulit untuk dibedakan dengan produk/merek aslinya. (Misalnya, Bolu Meranti dengan Bolu Moranti, Blackberry dengan Blueberry)
 2. Pemalsuan barang yang Menggunakan merek terkenal dan kemasan Merek terkenal tetapi isi/mutu barang yang tidak sesuai dengan Mutu dari barang tersebut. (Misalnya; alat pengkilat mobil dengan merek terkenal yaitu MAGIC dengan Merek dan kemasan yang sama tetapi Mutu/isi barang yang berbeda)
 3. Produsen Menggunakan campuran bahan – bahan yang tidak berbahaya pada produk buatannya, dengan berbagai macam maksud antara lain, menekan biaya produksi bahkan sampai mengawetkan barang dan menari perhatian para konsumen. (Misalnya: jajanan anak- anak sekolah yang banyak ditemukan mengandung zat kimia yang berbahaya bagi kesehatan, dari formalin, menggunakan bahan yang tidak layak konsumsi, bahkan sampai
-

menggunakan bahan kimia berbahaya yaitu pewarna tekstil atau pewarna pakaian).

D. Pengertian Konsumen

Konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen. Oleh karena itu, berbicara tentang perlindungan konsumen berarti mempersoalkan jaminan atau kepastian tentang terpenuhinya hak-hak konsumen.

Perlindungan konsumen mempunyai cakupan yang luas meliputi perlindungan terhadap konsumen barang dan jasa, yang berawal dari tahap kegiatan untuk mendapatkan barang dan jasa hingga ke akibat-akibat dari pemakaian barang dan jasa itu.

Konsumen berasal dari kata *consumer* dalam bahasa Inggris dan *consument* dalam bahasa Belanda secara harafiah diartikan sebagai orang atau perusahaan yang membeli barang tertentu atau menggunakan jasa tertentu, atau sesuatu atau seseorang yang menggunakan suatu persediaan atau sejumlah barang. Namun, ada juga yang mengartikan “setiap orang yang menggunakan barang atau jasa “. Dari pengertian tersebut terlihat bahwa adanya perbedaan antara konsumen sebagai orang alami atau pribadi kodrati dengan konsumen sebagai perusahaan atau badan hukum. Perbedaan ini penting untuk membedakan apakah konsumen tersebut menggunakan barang tersebut untuk dirinya atau untuk tujuan komersial (dijual lagi kepada pihak lain).²³

²³ Arrianto Mukti Wibowo, et,al, kerangka Hukum digital signature Dalam Elektronik Commerce.(Depok, Jawa Barat, Fakultas Ilmu computer UI,1999, dalam Husni Syawali, dan Neni Sri Imaniyani ed, Hukum Perlindungan Konsumen, Bandung Mandar Maju, 2000 hal. 102

Dikenal istilah konsumen akhir dan konsumen antara di dalam kepustakaan ekonomi. Konsumen akhir adalah pengguna atau pemanfaatan akhir dalam suatu produk, sedangkan konsumen antara adalah konsumen yang menggunakan suatu produk sebagai bagian dari proses produksi atau produk lainnya. Pengertian konsumen dalam undang-undang perlindungan konsumen adalah konsumen akhir, dimana masyarakat sebagai penikmat suatu barang menggunakan barang tersebut untuk keperluan sendiri.

Menurut Undang-Undang Perlindungan Konsumen dalam Pasal 1 angka 1, yang dimaksud dengan konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan.

Aspek kedua dari perlindungan konsumen adalah persoalan tentang pemakaian standar kontrak dalam hubungan antara produsen dan konsumen. Dalam praktik sering ditemukan cara bahwa untuk mengikat suatu perjanjian tertentu, salah satu pihak telah mempersiapkan sebuah konsep (draft) perjanjian yang akan berlaku bagi para pihak. Konsep itu disusun sedemikian rupa sehingga pada waktu penandatanganan perjanjian, para hanya tinggal mengisi beberapa hal yang sifatnya subjektif, seperti identitas dan tanggal waktu pembuatan perjanjian yang sengaja dikosongkan sebelumnya. Sedangkan ketentuan-ketentuan mengenai perjanjian (*term of conditions*) sudah tertulis (tercetak) lengkap, yang pada dasarnya tidak dapat diubah lagi. Konsep perjanjian seperti inilah yang disebut dengan standar kontrak (perjanjian standar, perjanjian baku). Istilah ini menunjuk pada syarat-syarat perjanjian yang sudah dibakukan sebelumnya.

Mengapa timbul praktik standar kontrak, kiranya ada alasan hukum (argumen yuridis) yang kuat untuk mendukungnya.²⁴ Diperkirakan semata-mata untuk menghemat waktu dan uang (alasan ekonomis) saja sehingga menghindari negosiasi yang berlarut-larut. Didasari bahwa untuk mencapai suatu kesepakatan tentang isi perjanjian, dibutuhkan waktu yang cukup lama untuk bernegosiasi yang berlarut-larut perlu dihindari supaya tidak memakan waktu yang terlalu lama dan biaya yang makin banyak. Salah satu pihak, biasanya pihak prinsipal yang berbentuk korporasi, memiliki konsultan (hukum) yang bertugas untuk menyusun syarat-syarat perjanjian (*terms of conditions*) tersebut.

E. Pengertian Perlindungan Konsumen

Perlindungan konsumen adalah istilah yang dipakai untuk menggambarkan perlindungan hukum yang diberikan kepada konsumen dalam usahanya untuk memenuhi kebutuhannya dari hal-hal yang dapat merugikan konsumen itu sendiri. Dalam bidang hukum, istilah ini masih relative baru, khususnya di Indonesia.

Menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen disebutkan:

perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen.

Pengertian perlindungan konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun

²⁴ Janus sidabalok, 2000, *pengantar Hukum Ekonomi*, Bina Media, Medan, hal. 99.

mahluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan. Sesuai dengan pasal 3 Undang-Undang Perlindungan Konsumen, tujuan dari Perlindungan ini adalah :

- Meningkatkan kesadaran, kemampuan dan kemandirian konsumen untuk melindungi diri,
- Mengangkat harkat dan martabat konsumen dengan cara menghindarkannya dari akses negative pemakaian barang dan/atau jasa,
- Meningkatkan pemberdayaan konsumen dalam memilih, menentukan dan menuntut hak-haknya sebagai konsumen
- Menciptakan system perlindungan konsumen yang mengandung unsur kepastian hukum dan keterbukaan informasi serta akses untuk mendapatkan informasi,
- Menumbuhkan kesadaran pelaku usaha mengenai pentingnya perlindungan ini sehingga tumbuh sikap yang jujur dan bertanggung jawab dalam berusaha,
- Meningkatkan kualitas barang dan/atau jasa yang menjamin kelangsungan usaha produksi barang dan/atau jasa, kesehatan, kenyamanan, keamanan, dan keselamatan konsumen.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Ruang Lingkup Penelitian

Dalam penelitian ini perlu ditegaskan batas-batas atau ruang lingkup penelitian, tentang bagaimana dasar pertimbangan hakim dalam menghukum pelaku tindak pidana

memproduksi atau memperdagangkan barang yang tidak sesuai dengan kualitas menurut UU No.8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

B. Jenis dan Sumber Data

1. Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan data sekunder yang di dapat dari Studi Putusan No.76/ Pid Sus/2012 / PN-Pt dan dari pustaka yang dikaji dengan pembahasan penjelasan mengenai hukum perlindungan konsumen, proses konsumen dari beberapa sumber buku yang direferensikan serta penerapan yang telah diberlakukan di dalam.

2. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini yang digunakan diantaranya diperoleh dari referensi buku-buku mengenai hukum dan atau tindak pidana perlindungan konsumen, Peraturan Perundang-undangan, Perpustakaan dan juga dari Studi Putusan No.76/ Pid Sus /2012/ PN-Pt.

C. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang dipergunakan oleh penulis adalah study kepustakaan dengan mempelajari dan menganalisa Putusan No.76 / Pid Sus / 2012/ PN-Pt, dan berbagai literature berkaitan dengan masalah yang diteliti.

D. Analisis Data

Analisis data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan yuridis normatif yaitu dengan menggunakan perundang-undangan yang diberlakukan, sehingga dapat menggambarkan dan menguraikan permasalahan atau keadaan yang sesungguhnya dalam masyarakat.